



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 164 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 secara Demokratis pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- b. bahwa telah berakhirnya periode jabatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam periode 2018 - 2023 serta ditetapkannya Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam periode 2023 - 2028;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Jenderal

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023, dengan susunan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung

Pada tanggal 22 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WELZ MARTSON



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Herman Susilo	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah merangkap Ketua	1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi; 2. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; 3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Zainal Fatli, S.Th.I, M.Ag	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Zainal Abadi, S.Psi.I	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Nining Erlina Putri, SE. M.Si	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Lizawati Fitri, S.Ap	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Oktadonis, S.Pd, M.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Agam	Ketua	1. merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat; 2. merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat; 3. Melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit kerja terkait; 4. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; 6. melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				7. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i> ; 8. menjadi agen perubahan.
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Welzi Martson, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Agam; 2. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Zenli Iswandi, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Anggota	
3.	Fery Aprinal, S.H. M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Defrizal, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	Welzi Martson, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Agam; 2. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Agam.
2.	Zenli Iswandi, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Anggota	
3.	Rosi Emiyarti, S,Sos	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Faizal Imam Dharmawan, S.H	Fungsional Umum	Anggota	

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Zenli Iswandi, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Welzi Martson, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
3.	Fery Aprinal, S.H. M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Defrizal, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Fery Aprinal, S.H. M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; 2. mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2.	Irson Rusli	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Misra Hayati	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Nida Ul Haq, S.H	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Wahyu Eka Putra	Fungsional Umum	Anggota	
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	Welzi Martson, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Rosi Emiyarti, S.Sos	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Juhedri Amril	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Faizal Imam Dharmawan, S.H	Fungsional Umum	Anggota	

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Welzi Martson, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Agam; 2. meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Rosi Emiyarti, S.Sos	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Faizal Imam Dharmawan, S.H	Fungsional Umum	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Defrizal, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Agam
2.	Mutiara Nuary Anhas, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Nida Ul Haq, S.H	Fungsional Umum	Anggota	
4.	M. Ali	Fungsional Umum	Anggota	
VIII.	TIM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK			
1.	Zenli Iswandi, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1. menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Nurmaulinda, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Edo Septiadi, S.Sos	Fungsional Umum	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Oktadonis, S.P.d, M.I.P	Sekretaris KPU	Ketua	1. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta
2.	Defrizal, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua	
3.	Welzi Martson, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Zenli Iswandi, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Anggota	

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
5.	Fery Aprinal, S.H. M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON